



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 244 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG KABUPATEN MAJENE, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 17 Majene, Sulawesi Barat, diwakili oleh Indra Bayu Wira Permana selaku Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Adlan, dan kawan-kawan, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **RAHMAWATI SYAMSIDAR EKA PUTRI,**
2. **RAHMAYANI SYAMSIDAR DWI PUTRI,**
3. **RAHMAYANTI SYAMSIDAR TRIPUTRI,**
4. **CHAZAIRIN SYAMSIDAR CATUR PUTRA,**
5. **HAERANA SYAMSIDAR PANCA PUTRI,**

kesemuanya bertempat tinggal Jalan Ahmad Yani Nomor 178, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahim, S.H., dan Dian Fitri Nurmalasari, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Abdul Rahim Muchtar & Associates, berkantor di Jalan Topas Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok G.3, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar dan di Jalan M. Saleh Banjar Nomor 2, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang; bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Para Penggugat dalam gugatannya, memohon kepada Pengadilan Majene untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan/memerintahkan Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada eksekusi objek hak tanggungan secara dibawah tangan, secara *parate executie*, maupun melalui pengadilan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
2. Menetapkan/memerintahkan Tergugat untuk menghapus tulisan yang pada pokoknya menerangkan tanah dan bangunan ini adalah jaminan kredit dan sedang dalam Pengawasan Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene pada beberapa objek agunan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya (almarhum) atas penarikan kembali Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) yang telah dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp344.987.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan posisi baki debet kredit Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) sesuai dengan baki debet pada tanggal 22 Januari 2013 tersebut sejumlah Rp248.507.292,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat yaitu:

a. Kerugian materil	Rp 350.000.000,00
b. Kerugian imateril	<u>Rp1.000.000.000,00 +</u>
Total:	Rp1.350.000.000,00

(satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Majene;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau: apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *error persona*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majene telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mjn tanggal 10 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya (almarhum) atas penarikan kembali Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) yang telah dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp344.987.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan posisi baki debet kredit Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) sesuai dengan baki debet pada tanggal 22 Januari 2013 tersebut, sejumlah Rp248.507.292,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 159/PDT/2018/PT.MKS tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Juni 2018, kemudian Putusan Pengadilan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- 1) Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut di atas;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 159/PDT/2018/PT.MKS tertanggal 22 Juni 2018.
- 3) Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, agar dapat diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa adalah apakah tindakan Tergugat memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya (ayah Para Penggugat) menarik kembali fasilitas kredit modal kerja kepada Tergugat setelah Hj. Syamsiah Suid (ibu Para Penggugat/Isteri Suid Abu Rugaya) meninggal dunia adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 9 April 2012 merupakan addendum perjanjian kredit sebelumnya yang dibuat oleh ayah dan ibu Para Penggugat yaitu suami isteri Suid Abu Rugaya dan Hj. Syamsiah Suid, perjanjian tersebut dibuat ketika Suid Abu Rugaya masih hidup dan merupakan kehendak yang bersangkutan selaku debitur dari Tergugat, serta uang kredit tersebut telah masuk ke rekening dari debitur dan telah dinikmati oleh Said Abu Rugaya (ayah Para Penggugat) sehingga perbuatan Tergugat memberikan kredit kepada debitur bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG KABUPATEN MAJENE, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 159/PDT/2018/PT.MKS tanggal 22 Juni 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mjn tanggal 10 Januari 2018, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG KABUPATEN MAJENE**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 159/PDT/2018/PT.MKS tanggal 22 Juni 2018 yang menguatkan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|-----------------------|----|----------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)